



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 400/43 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMULASARA JENAZAH
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran proses pemulasaran jenazah dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa Jungsemi dibutuhkan petugas Pemulasara Jenazah Desa Jungsemi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi;
4. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Saudara :

- Nama : TOSINAH
- Alamat : Desa Jungsemi RT 03 RW 02
- Tempat, tanggal lahir : Demak, 15-10-1972
- Pekerjaan : Swasta

Sebagai Petugas Pemulasara Jenazah Desa Jungsemi Tahun 2025;

KEDUA : Tugas Pemulasara Jenazah adalah :

1. Membantu tugas Kaur Keuangan dan Staf Kasi Pelayanan (sebagai modin) dalam pemulasaraan jenazah;
2. Memberikan Pelayanan kepada Warga Desa dalam mengurus proses pemandian jenazah dan profess pengkafanan.

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kaur Keuangan dan Staf Kasi Pelayanan (sebagai modin) dalam proses pemandian dan pengkafanan jenazah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

